

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PRODEO (CUMA-CUMA)  
DALAM PERKARA PIDANA  
DI PENGADILAN NEGERI  
BANTUL**

**SKRIPSI**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Diajukan oleh :**

**Nama : Findi Triadmoko Zuli Prasetyo**

**NIM. : 20030610084**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Prodi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Created with

**n nitroPDF professional**

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PRODEO (CUMA-CUMA)  
DALAM PERKARA PIDANA  
DI PENGADILAN NEGERI  
BANTUL**


**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**Nama: FINDI TRIADMOKO ZULI PRASETYO  
NIM: 20030610084**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 29 September 2007**

**Dosen Pembimbing I**



**Triono Baharic SH M Hum**

**Dosen Pembimbing II**




**Mub Endrio SH M Hum**

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PRODEO (CUMA-CUMA)  
DALAM PERKARA PIDANA  
DI PENGADILAN NEGERI  
BANTUL

SKRIPSI

telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 8 Nopember 2007,  
yang terdiri dari :

Ketua

  
Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.  
NIP 131.691.058

Anggota

Anggota





## MOTTO

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak  
mengetahuinya, sesungguhnya pendengaran dan  
penglihatan dan hati (fikiran) itu  
semuanya akan dituntut".

(Bani Israil ayat 36)

"Pergi pagi atau senja hari dalam berjuang  
fisabilillah, itu lebih baik daripada  
mendapatkan keuntungan dunia  
seisinya".

(Hadist Bukhari, Muslim)

"Kemenangan akan menjadi milik orang yang tahu  
bahwa dia akan menang, bukan orang  
yang hanya ingin menang"

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

***Kupersembahkan Karya ini untuk:***

***\* Ayahanda Subono, S.H., dan Ibunda Perjilah tercinta dan tersayang.***

***\* Wakil Ketua Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon dan Ketua Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon.***

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada penyusun sehingga mampu menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Bantuan Hukum Prodeo Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Bantul” untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**

**Selesainya skripsi ini berkat bantuan serta bimbingan yang tulus ikhlas dari beberapa pihak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, secara khusus penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:**

- 1. Ayah, Ibu dan kakak-kakak yang selama ini telah memberi semangat dan doa.**
- 2. Bapak DR. H. Khoirudin Bhasori, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**
- 3. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**
- 4. Bapak Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyusun skripsi ini.**
- 5. Bapak Muh. Endrio Susila, S.H.,MCL., selaku Dosen Pembimbing II yang**

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Iptu. Deri Telly Kusuma dan seluruh anggota staff Kepolisian Kota Bantul yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Budi Santoso dan F. Rini Tyas Utami di kejaksaan yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak Mujiyana, Bapak Sapdani dan Sri Sugiarti di Pengadilan Negeri Bantul yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
10. Drs. Harun Al Rasyid, Bsc selaku Pengacara di Kantor Advokat Dan Pengacara "SAS" LAW FIRM & ASSOCIATES yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
11. Kolonel Polisi (Purn) Istanto, S.H. di Surabaya yang telah memberikan dorongan dan informasi yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
12. Totok Progreso, Ilham Prasetyo, Kuntoro Yuni Santosa selaku Pengacara Law Office "HERMAWAN PROGRESO PRASETYO & SANTOSA" yang beralamat di Jl. Sugeng Jeroni No. 58 (Bugisan) Yogyakarta yang telah memberikan banyak informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

14. Seluruh teman-teman seperjuanganku yang telah memberikan warna berbeda dalam hidupku, Fire Cellular, Bika Cellular, Sheva Cellular, Embrio Cellular, seluruh teman-teman di Fakultas Hukum dan seluruh teman-teman angkatan 2003 serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.
15. Bapak-bapak parkir selatan yang selalu memberikan motifasi.

Penyusun sadari bahwa yang penyusun sajikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik dalam isi maupun susunan kata. Untuk itu kritik dan saran akan penyusun harapkan dan terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tiada lain harapan penyusun, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi almamater, agama, nusa dan bangsa. Amin.

Yogyakarta, 21 Juli 2007

Penyusun

**Bindi Triadnoko Zuli Prasetyo**



## Abstrak

Setiap orang yang ada di dunia ini mempunyai hak sejak ia dilahirkan, salah satu hak tersebut adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun dalam pelaksanaannya untuk dapat menggunakan bantuan hukum itu seseorang harus menggunakan jasa seorang advokat yang dalam kenyatannya di dunia ini ada orang yang mampu untuk menyewa advokat dan ada juga yang tidak mampu menyewa advokat. Disini bantuan hukum *prodeo* atau yang lebih dikenal dengan bantuan hukum cuma-cuma sangat dibutuhkan sekali oleh seseorang yang tidak mampu menyewa seorang advokat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber dan data sekunder yang merupakan studi terhadap undang-undang serta dokumen hukum lainnya.

Hasil penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Bantul yang pada saat ini sudah disediakan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu. Tetapi pemberian bantuan hukum cuma-cuma itu tidak diberikan begitu saja kepada semua pencari keadilan dalam hal ini tersangka. Bantuan hukum cuma-cuma diberikan kepada tersangka apabila tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau dihukum lima belas tahun atau lebih atau perkara tersebut menarik perhatian masyarakat.

Demi lebih optimalnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang bantuan hukum agar dalam pelaksanaannya ada ketentuan yang secara khusus mengatur hal tersebut tanpa adanya hambatan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.   Latar Belakang.....	1
B.   Permasalahan.....	6
C.   Tujuan Penelitian.....	6
D.   Tinjauan Pustaka.....	7
E.   Metode Penelitian.....	11
F.   Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI INDONESIA</b>	
A.   Pengertian, Sejarah, dan Peraturan Bantuan Hukum.....	15
B.   Tujuan Pemberian Bantuan Hukum Dan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.....	51
C.   Bantuan Jenis dan Waktu Bantuan Hukum.....	

<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PRODEO (CUMA-CUMA) DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL</b>	
<b>A.</b>	<b>Praktek Pelaksanaan Bantuan Hukum Prodeo dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bantul.....</b>	<b>62</b>
<b>B.</b>	<b>Kendala-kendala Pelaksanaan Praktek Bantuan Hukum Prodeo dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bantul</b>	<b>80</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>85</b>
<b>B.</b>	<b>Saran.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>87</b>